



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH



BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten.
7. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Lemtekda adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Gianyar.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

(3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.

(2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.

(3) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari :

- a. 5 (lima) pejabat dari instansi / lembaga pemerintah daerah yakni dari badan / dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
- b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.

(4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 8

(1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana serta menjalankan tugas Kepala BPBD sehari – hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penyelamatan dan penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub. Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin Kepala Sub. Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana melalui pembinaan Sekretaris dan / atau Kepala Bidang.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV**ESELON DAN KEPEGAWAIAN****Bagian Kesatu****Eselon****Pasal 19**

- (1) Kepala Pelaksana Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV a;
- (5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Bagian Kedua**Kepegawaian****Pasal 21**

- (1) Kepala Pelaksana Badan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur pengarah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan kerjanya.

Pasal 24

- (1) Kepala Pelaksana mengawasi bawahannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, Kepala Pelaksana mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 26

Rapat Koordinasi BPBD, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan / atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi bersifat koordinasi.
- (2) Pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada BPBD.
- (2) Pembiayaan, Perlengkapan, Personalia dan Data (P3D) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menjadi P3D BPBD.
- (3) Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar.
pada tanggal 1 April 2010

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar.
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBERAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan agar di daerah dibentuk lembaga teknis yang secara khusus menangani penanggulangan bencana. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam rangka percepatan penanganan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar.

Untuk memenuhi maksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 maka pengaturan tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan statusnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar.

II. PASAL – PASAL.**Pasal 1**

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11

Yang dimaksud dengan “gagal teknologi” adalah kegagalan dalam menciptakan teknik yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan berdasarkan proses teknik.

Yang dimaksud “gagal modernisasi” adalah kegagalan dalam pemikiran untuk mengambil tindakan kearah kemajuan yang berakibat pada kegagalan teknologi.

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Uji kelayakan dan kepatutan yang dimaksud hanya terhadap unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional (pakar, profesional dan tokoh masyarakat)

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.


Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 3 TAHUN 2010
 TANGGAL 1 APRIL 2010
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH



BUPATI GIANYAR,

TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI